



PERJANJIAN PRA-NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM KATOLIK DI INDONESIA
(Studi Komparatif)

SKRIPSI

Biaarkan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama
(S.Ag) Pada Program Studi Studi Agama - Agama



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi
Dibuat pada Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Oleh:

USWATUN HASANAH
NIM :12030321207

Pembimbing I
H. Abd Ghofur, M.Ag

Pembimbing II
Khairiah M.Ag

FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H./2025 M.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **PERJANJIAN PRA-NIKAH DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM KATOLIK DI
INDONESIA (STUDI KOMPARATIF)**

: Uswatun Hasanah

: 12030321207

Nama : NIM : Program Studi :

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 20 Juni 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
(S.Ag) dalam Program Studi Agama Fakultas Ushuluddin Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 2025

Dekan,

Dr. Jamaluddin, M. Us

NIP. 196704231993031004

Panitia Ujian Sarjana

Sekretaris/Pengaji II

Ketua/Pengaji I

Dr. Jamaluddin, M. Us

NIP. 196704231993031004

Dr. Khotimah, M.Ag

NIP. 197408162005012002

Pengaji III

Dr. Khairiah, M.Ag

NIP. 197301162005012004

Pengaji IV

Dr. Mohammad Yasir, M.Ag

NIP. 198201172009122006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nama : NIM :

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hari : Jum'at

Tanggal : 20 Juni 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
(S.Ag) dalam Program Studi Agama Fakultas Ushuluddin Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
PERSATUAN ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Abdul Ghofur, M.Ag

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Terihal Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama	:	Uswatun Hasanah
NIM	:	12030321207
Program Studi	:	Studi Agama-Agama
Judul	:	Perbedaan Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Katolik Di Indonesia (Studi Komparatif)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang tesis Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 1 April 2024
Pembimbing I

H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 197006131997031002



UN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كليةأصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Khairiah, M.Ag

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

terihal Pengajuan Skripsi

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di -
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama	:	Uswatun Hasanah
NIM	:	12030321207
Program Studi	:	Studi Agama-Agama
Judul	:	Perbedaan Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Katolik Di Indonesia (Studi Komparatif)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 1 April 2024
Pembimbing II


Khairiah, M.Ag

NIP.197301162005012004

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UN SUSKA RIAU

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
yang berlaku di bawah ini :

: Uswatun Hasanah

: Lima Puluh Kota, 26 Agustus 2001

: 12030321207

: Ushuluddin / Studi Agama - Agama

: PERBEDAAN PERJANJIAN PRA-NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KATOLIK DI INDONESIA (studi komparatif)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di universitas islam negeri sultan syarif kasim riau maupun di perguruan tinggi lainnya
2. karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing
3. dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan
4. saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada fakultas ushuluddin uin suska riau. mulai dari sekarang dan seterusnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik fakultas ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari fakultas ushuluddin
5. pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pekanbaru, 20 April 2024

Membuat Pernyataan,



USWATUN HASANAH

NIM. 12030321207

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
yang berlaku di bawah ini :
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

Sesungguhnya hanya orang – orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.”

(Q.S Az – Zumar : 10)

“selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah – lelahmu itu, lebarkan lagi rasa sabarmu itu. Semua yang kau infestasikan menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu lancar, tapi gelombang – gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

(Boy Candra)

Terbentur, Terbentur, Terbentur, Terbentuk

(Tan Malaka)

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ـ	A	ـ	Th
جـ	B	ـ	Zh
ـ	T	ـ	'
ـ	Ts	ـ	G
ـ	J	ـ	F
ـ	H	ـ	Q
ـ	Kh	ـ	K
ـ	D	ـ	L
ـ	Dz	ـ	M
ـ	R	ـ	N
ـ	Z	ـ	W
ـ	S	ـ	H
ـ	Sy	ـ	'
ـ	Sh	ـ	Y
ـ	Di		

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap Penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *Fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing- masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = Ā misalnya قَالَ menjadi qâla

Vokal (i) panjang = Ī misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = ū misalnya نُودَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وَ misalnya قَلْ menjadi qawlun

Diftong (ay) = يَ misalnya قَلْخَنْ menjadi khayun

B. Ta“ Marbutah

Ta“ marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbutoh tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalah li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah- tengah kalimat yang terdiri atas susunan *mudhof* dan *mudhof ilaih*, maka ditranslitrasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

C. Kata Sandang dan Lafadl al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (اـلـ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat , sedangkan “al” dalam *lafadh aljalalah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*Idhafah*), maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- i. Al-Imam al-bukhariy mengatakan....



UN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

- ii. Al-Bukhary dalam *muqaddimah* kitabnya menjelaskan
- iii. Masya“Allah ka“na wa ma“lam yasya“lam yakun.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Judul : PERJANJIAN PRA-NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM KATOLIK DI INDONESIA (Studi Komparatif)**ABSTRAK**

Setiap manusia pasti mempunyai tujuan tertentu, untuk mencapai tujuan tersebut pasti mengorbankan sesuatu pula. Untuk mewujudkan tujuan tersebut ada yang namanya sebuah perjanjian yang mana perjanjian tersebutlah akan menjamin sepakatan yang dibuat. Salah satu perjanjian yang dimaksud ialah perjanjian pra-nikah. Perjanjian pra-nikah ini adalah suatu perjanjian yang dibuat sebelum terjadinya pernikahan, perjanjian pra-nikah mempunyai dasar hukum yang berdasarkan undang – undang dan tidak boleh bertolak belakang dengan agama. Perjanjian pra-nikah tidak diatur secara detail di dalam agama islam, tetapi perjanjian pra-nikah di atur dengan baik didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer). Didalam islam sendiri perjanjian pra-nikah bukan menjadi sebuah kewajiban yang jika tidak dibuat bisa membatalakan pernikahan, perjanjian pra-nikah sendiri mengatur tentang bagaimana pernikahan berlangsung dan bagaimana nantinya jika terjadinya perceraian. Karna itu lah perjanjian pra-nikah dianggap sebagai hal yang tabu untuk dibicarakan di masyarakat kita pada umumnya. Begitu juga di dalam agama katolik, pada awalnya perjanjian pra-nikah sangat di tentang oleh pihak gereja karna menurut gereja pernikahan bukanlah sebuah kontrak, tetapi pernikahan di landasi dengan perasaan cinta dan kasih sayang. Didalam Alkitab juga di sebutkan bahwa “yang telah di satukan oleh Allah tidak boleh di ceraikan oleh manusia” Matius 19:6. Tetapi karna banyaknya kasus perceraian maka pihak gereja harus memikirkan kembali tentang perjanjian pra-nikah tersebut.

Kata Kunci : *Perjanjian Pra-Nikah, Hukum Islam, Agama Katolik*

UIN SUSKA RIAU



UN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak Cipta ini milik UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Every human being must have a certain objective, and to achieve that objective must sacrifice something too. In order to realize that objective, a formal agreement is created to ensure that the mutually agreed terms are upheld. One of the agreements in question is a prenuptial agreement. This prenuptial agreement is an agreement made before the marriage occurs, the prenuptial agreement has a legal basis based on the law and must not be contrary to religion. Prenuptial agreement is not regulated in detail in Islam, but it is regulated well in the Compilation of Islamic Law and the Indonesian Civil Code. In Islam, a prenuptial agreement is not an obligation, and the absence of such an agreement does not invalidate a marriage, the prenuptial agreement itself regulates how the marriage takes place and what will happen if a divorce occurs. That is why prenuptial agreement is considered taboo to talk about in our society in general. Likewise in the Catholic religion, at first the prenuptial agreement was strongly opposed by the church because according to the church marriage is not a contract, but marriage is based on feelings of love and affection. The Bible also states "What therefore God has joined together, let no man separate" (Matthew 19:6). However, due to the increasing number of divorce cases, the Church must reconsider the role of prenuptial agreement.

Keywords: Prenuptial Agreement, Islamic Law, Catholic Religion



UN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الملخص

كل إنسان لا بد له من هدف معين، ولتحقيق ذلك الهدف يجب أن يضحي بشيء ما. حيث يكتسب هناك اتفاق سيفضي إلى إبرامها. ومن إحدى الاتفاقيات المعنية هي اتفاقية ما قبل الزواج، وهي اتفاقية ما قبل الزواج هي اتفاقية يتم إبرامها قبل الزواج، ولها أساس شرعي يستند إلى الحكم و يجب مخالفته للدين. لا يتم تنظيم اتفاقيات ما قبل الزواج بالتفصيل في الإسلام، ولكن اتفاقيات ما قبل الزواج هي اتفاقية تجمع الشرعية الإسلامية الإندونيسية (KHI) والقانون المدني الإندونيسي (UHPer)، وإنما منظمة جيداً في تجميع الشرعية الإسلامية الإندونيسية (KHI) والقانون المدني الإندونيسي (UHPer). لا يعد اتفاق ما قبل الزواج التزاماً يمكن أن يلغى الزواج إذا لم يتم إبرامه، فإن العادة تفرض أن الزواج نفسها تنظم كيفية حدوث الزواج وما سيحدث إذا حدث الطلاق. لهذا السبب، تعتبر اتفاقيات ما قبل الزواج أمراً محظوظاً للحديث عنه في مجتمعنا بشكل عام. وبالمثل في الكنيسة الكاثوليكية، في البداية عارضت الكنيسة بشدة اتفاق ما قبل الزواج لأنها وفقاً للكنيسة الزواج ليس عقداً، بل الزواج يقوم على مشاعر العشق والمحبة. ينص الكتاب المقدس أيضاً على أن "ما جمعه الله لا يجوز أن يفككه الإنسان" متى 19:6. ولكن بسبب العديد من حالات الطلاق، يتعين على الكنيسة إعادة التفكير في اتفاقية ما قبل الزواج.

الكلمات المفتاحية: اتفاقية ما قبل الزواج، الشريعة الإسلامية، الديانة الكاثوليكية

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian/penulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang lurus berupa ajaran agama Islam yang sempurna dan menjadi anugerah serta rahmat bagi seluruh alam semesta.

Penulis sangat bersyukur karena telah menyelesaikan penelitian/penulisan skripsi dengan judul **“Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Katolik Di Indonesia”** Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, jika terdapat kebenaran dari skripsi ini maka kebenaran itu berasal hanya dari Allah swt. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan dan pengarahan serta motivasi dari berbagai pihak. Harapan saya, meskipun skripsi ini jauh dari sempurna, namun tetap dapat memberikan kemudahan serta dapat mendorong para pembaca untuk lebih giat lagi dalam belajar.

Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini kepada :

1. Alhamdulillah rasa syukur dan terima kasih saya kepada sang Kholid Allah SWT. yang telah memberi jalan serta kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Khususnya kepada orang yang berjasa dalam hidup saya yaitu almarhum ayahanda tercinta bapak Herman.S, ibunda tersayang ibu Wirma Nensih. Penulis menyadari bahwa tiada kata yang mampu sepenuhnya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggambarkan rasa syukur ini. Namun, dengan penuh cinta dan ketulusan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah dan ibu. Terima kasih atas segalanya, do'a, dukungan, kepercayaan, motivasi dan cinta yang tiada henti-hentinya diberikan kepada penulis, khususnya sepanjang perjalanan penelitian ini. Terimakasih telah menjadi orang tua yang suportif dan telah berjuang bersama peneliti, mengorbankan banyak waktu, tenaga dan upaya untuk mendukung segala keputusan dan pilihan dalam hidup saya. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan, aamiin.

3. kepada cinta kasih kedua saudara kandung, abang saya Fadillah Herman yang telah mengantikan peran ayah dikehidupan saya. Terima kasih atas segala do'a, motivasi dan dukungan yang diberikan. Serta keluarga besar yang telah memberikan perhatian, dukungan dan turut mendoakan penulis dalam mencapai apa yang diinginkan.
4. Terima kasih kepada Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Hairunas, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
5. Terima kasih kepada ayahanda Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M.Us, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III yang telah memberikan kemudahan bagi penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ushuluddin.
6. Terima kasih kepada bapak H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku ketua Prodi Studi Agama-Agama yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.
7. Terima kasih kepada bapak H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat, motivasi dan bimbingannya selama ini kepada penulis.
8. Terima kasih kepada Bapak H. Abdul Ghofur, M.Ag dan Ibu Khairiah, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah bersabar dan banyak memberi arahan



UN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.

9. Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu dosen yang memberi ilmu serta pengetahuan selama perkuliahan. Semoga ilmu yang diberikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan untuk kebahagiaan di akhirat.
10. Terima kasih kepada sahabat saya Esy Sukma Nurmadani karena telah berjuang bersama dari awal penulisan ini, yang saling membantu dikala susah, menghibur dikala gundah, memberikan semangat dan motivasi di saat-saat hampir menyerah. Setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya.
11. Terima kasih untuk teman-teman seperjuangan prodi Studi Agama-Agama angkatan 2020 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, *see you on top, guys.*
12. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini baik secara moral maupun material.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan Skripsi ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabb al-alamin.

Pekanbaru, Juni 2025
Penulis,

Uswatun Hasanah

UIN SUSKA RIAU



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

MOTO	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Penegasan Istilah	3
C. Identifikasi Masalah	4
D. Batasan Masalah	4
E. Rumusan Masalah	4
F. Tujuan dan manfaat penelitian	5
G. Sistematika Penulisan	5
BAB II : KAJIAN TEORITIS	7
A. Pernikahan	7
B. Perjanjian Pra-Nikah	8
C. Literature review	18
BAB III : METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	23
B. Sumber Data Penelitian	23
C. Teknik Pengumpulan Data	23
D. Teknik Analisis Data	24



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV : PEMBAHASAN	25
A. Perjanjian pra-nikah dalam perspektif hukum Islam	25
B. Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Katolik	38
C. Persamaan dan perbedaan	49
BAB V : PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA DAN PHOTO

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Membangun rumah tangga adalah impian semua orang dan menjadi sebuah langkah awal dari peradaban manusia yang akan ditempuh untuk meneruskan sebuah peradaban. Tuhan menciptakan manusia secara berpasangan yang mana juga itu wujud dari kebesaran tuhan. Pasangan itu fitrahnya sebagai pelengkap diri manusia yang sangat dasar sehingga memberikan ketenangan batin dan pada akhirnya menumbuhkan rasa cinta. Rasa cinta inilah yang mendorong manusia untuk ingin melanjutkan hidup bersama dan bisa juga disebut dengan pernikahan.

Secara umum pernikahan ini merupakan ikatan antara seorang laki – laki dan perempuan baik secara lahir maupun batin, sehingga dari ikatan tersebut kedua pasangan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, karna pernikahan ini akan berlangsung seumur hidup maka setiap pasangan yang akan menikah menganggap bahwa pernikahan ini adalah suatu hal yang sakral.

Pada awal terjadinya pernikahan atau sebelum pernikahan terjadi, ada sebuah kesepakatan yang dibuat kalau terjadi hal yang tidak diinginkan nantinya. perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh kedua pasangan tersebut dikenal dengan sebutan perjanjian pra-nikah tetapi masyarakat lebih mengenal dengan sebutan Perjanjian pernikahan atau lebih dikenal dengan perjanjian perkawinan.

Makna dari perjanjian pra-nikah tersebut adalah suatu keputusan bersama atau persetujuan yang di buat oleh seorang laki – laki dan perempuan yang akan menikah tanpa adanya paksaan dan dibuat sebelum pernikahan dilaksanakan, perjanjian pra-nikah ini harus dibuat dan disahkan oleh pegawai



© Hak Cipta minikuit Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

percatat nikah atau pegawai KUA (Kantor Urusan Agama). Perjanjian pra-nikah ini berisikan tentang hal – hal yang harus dipenuhi oleh pasangan selama hidup bersama, dan perjanjian ini juga membahas jika nantinya terjadi perceraian.

Perjanjian pra-nikah itu sama dengan sumpah karna diawali dengan ucapan sumpah yang mana jika sumpah tersebut dilanggar dan tidak dilakukan maka orang yang membuat perjanjian tersebut akan berdosa dengan alasan tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati.¹

Perjanjian pra-nikah ini merupakan suatu yang baru dikalangan masyarakat kita umumnya di Indonesia, masyarakat kita percaya bahwa menyinggung perceraian sebelum terjadinya pernikahan merupakan suatu hal yang tidak pantas seperti yang telah dijelaskan diatas. Pernikahan bukanlah suatu hal yang dapat dilakukan atas keinginan semata, tetapi pernikahan itu menyatukan dua keluarga lalu menyatukan dua kepala menjadi satu.

Contoh fenomena yang terjadi di masyarakat untuk mengetahui praktik perjanjian pra-nikah ini di salah satu KUA di Sumatra Barat dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif dan di lakukan melalui penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjanjian pra-nikah hanya dilakukan oleh satu pasangan yang mengatur pembagian harta saat perceraian, pemeliharaan anak, poligami, dan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). Secara keseluruhan perjanjian tersebut sesuai dengan hukum islam dan hukum perkawinan di indonesia, serta memiliki kekuatan hukum yang sah.²

Dasar hukum dalam pembuatan perjanjian pra-nikah ini berlandaskan pada peraturan perundang – undangan tentang pernikahan yang berlaku, yaitu pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 C yang diperbarui menjadi Undang

UIN SUSKA RIAU

¹Ach Redy, —*Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Pra-nikah*,|| Journal Of Indonesia Islamic Family Law, 2019, 130.

² Aa Sofyan , *Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Islam: Studi Fenomenologi di Era Society*, Volume 03 No 02 Tahun 2023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).³

Penegasan Istilah

Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang dianggap perlu untuk memberikan pemahaman terhadap penelitian ini. Diantaranya sebagai berikut :

1. Perjanjian : diartikan sebagai persetujuan syarat, tenggang, waktu, kesepakatan baik lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih ditepati. Perjanjian yang disebutkan ini adalah perjanjian pra-nikah.
2. Pra-nikah : pra (sebelum) Nikah, Perkawinan, Pernikahan, hal – hal yang berhubungan dengan kawin.⁴
3. Perjanjian pra-nikah disebut juga dengan perjanjian sebelum pernikahan, perjanjian perkawinan, perjanjian pernikahan ini bisa digunakan secara bergantian, dan penyebutan ini tidak mengurangi sedikitpun makna karna pada hakikatnya sama, yakni merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon mempelai sebelum pernikahan dilaksanakan dan mengatur semua konsekuensi yang terjadi selama umur pernikahan tersebut.
4. Perjanjian Pra-Nikah dalam Hukum Islam

1) Pasal 29 undang – undang nomor 1 tahun 1974

Pada waktu atau sebelum pernikahan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat pernikahan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ke tiga tersangkut.⁵

³ Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih, *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia*, Asy-Sy'rah, vol. Vol. 46, 2017, 88.

⁴Roos Nelly, —*Ketentuan Perjanjian Pra-nikah Dalam Hukum Pernikahan Di Indonesia*,|| Wahana Inovasi 7, no. 2 (2018): 386.

⁵ Undang – undang no 1 tahun 1974 pasal 29 ayat 1



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI) :

Kedua mempelai dapat mengadakan perjanjian pernikahan dalam bentuk

 - a) Taklik talak (isi taklik tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam)
 - b) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam⁶
5. Perjanjian pernikahan dalam Agama Katolik : di dalam Agama Katolik perjanjian pra-nikah adalah kesepakatan atau *consensus* antara calon suami dan istri tentang hal – hal yang berkaitan dengan pernikahan mereka sebelum mereka menikah. Perjanjian dibuat dengan tujuan agar masa depan rumah tangga yang lebih baik sera untuk memakai hak dan kewajiban sebagaimana ada dan diperoleh selama masa pernikahan tersebut.

C. Identifikasi Masalah

1. Pasangan yang baru menikah membuat perjanjian pra-nikah dengan tujuan menghindari kemungkinan – kemungkinan yang merugikan pernikahan tersebut.
2. Penulis akan menguraikan tentang Perjanjian Pra-Nikah dalam perspektif Hukum Islam dan Katolik di Indonesia.

D. Batasan Masalah

Dengan melihat banyaknya penelitian tentang perjanjian pranikah yang ada maka peneliti membatasi penelitian hanya pada Perbedaan Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Katolik Di Indonesia.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan Katolik terhadap perjanjian pra-nikah ?

⁶ Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran penulisan dan pembahasan, tulisa ini dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari bagian – bagian yang digambarkan secara ringkas antara lain :

2. Apakah ada persamaan dan perbedaan tentang perspektif perjanjian pra-nikah dalam hukum Islam dan Katolik ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui seperti apa pandangan dari hukum Islam dan Katolik terhadap perjanjian pra-nikah tersebut.
 - b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan perspektif yang ada di dalam perjanjian pernikahan antara hukum Islam dan Katolik.
2. Manfaat penulisan
 - a. Secara teoritis. Penulis mengharapkan penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi. Serta memberikan suatu pandangan tentang perjanjian pernikahan baik di dalam hukum Islam maupun di dalam Katolik. Serta memberikan pandangan seberapa pentingnya perjanjian pernikahan tersebut dalam menjaga hubungan pernikahan, supaya tidak terjadinya perceraian dan hal yang tidak diinginkan di dalam rumah tangga.
 - b. Secara praktis
 1. Memberikan pendalaman terhadap penting nya melakukan perjanjian pernikahan terhadap pasangan yang akan menikah.
 2. Memberikan informasi perbandingan terhadap perjanjian pernikahan terhadap dua Agama.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I :	PENDAHULUAN
	Bab ini meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, sistematika penulisan.
BAB II :	KAJIAN TEORITIS
	Dalam bab ini berisikan kerangka teori dan tinjauan penelitian yang relevan (literature review)
BAB III :	METODE PENELITIAN
	Dalam bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.
BAB IV :	PEMBAHASAN
	Bab ini merupakan analisis dari semua data yang telah didapat oleh penulis mengenai Perbedaan Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Katolik Di Indonesia. Melalui analisis dari data tersebutlah diharapkan penulis mendapat jawaban dari rumusan masalah penelitian yang ada sehingga mendapatkan hasil.
BAB V :	PENUTUP
	Bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran-saran yang membangun dan diakhiri dengan daftar pustaka.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pernikahan

Menurut etimologinya, kata “pernikahan” atau “nikah” berarti “mengumpulkan”, “bersetubuh”, “bersetubuh”, dan “akad”. Pernikahan pada dasarnya diartikan sebagai persetubuhan, sehingga secara majaz diartikan sebagai akad karena memiliki sebab dan akibat yang mengikat secara hukum.

Sementara dalam KBBI mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad atau hubungan suami istri yang ditegakkan berdasarkan otoritas ajaran agama dan ketetapan hukum. Sementara itu, pernikahan didefinisikan oleh UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME.⁷

Pertemuan dua hati dibawah lindungan pergaulan hidup yang langgeng, dimana masing-masing pihak memiliki berbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kehidupan yang terhormat, bahagia, harmonis, dan memiliki keturunan, adalah definisi pernikahan menurut Bachtiar.

Pada dasarnya, pernikahan atau perkawinan adalah sarana yang disahkan secara agama dan hukum bagi seorang pria dan wanita untuk saling memenuhi kebutuhan emosional dan fisik melalui perkawinan.

Tujuan pernikahan tidak lain guna menciptakan kebahagiaan serta harmonisasi didalam berumah tangga serta untuk memenuhi kebutuhan baik lahir, batin, dan psikologis. Kebutuhan tersebut bisa terpenuhi di perlukan usaha bersama antara suami dan istri dengan tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan, definisi bahagia di dalam pernikahan biasanya tidak bisa diukur dalam bentuk apapun karena bahagia itu adalah suatu yang relatif.

⁷Undang – Undang Perkawinan: UU RI Nomor 1 tahun 1974, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004),hal. 8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perjanjian Pra-Nikah

1. Perjanjian Pra-Nikah

Berasalkan dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, kemudian dalam bahasa Inggris yaitu *contract/agreement*. Subekti menguraikan perjanjian sebagai sebuah kontrak dimana suatu peristiwa dua orang saling berjanji guna melaksanakan suatu hal bersama.⁸

Ikatan atau hubungan yang tercipta ketika suatu peristiwa menimbulkan ekterkaitan hukum antara dua orang atau lebih. Dalam hubungan tersebut, setiap pihak mempunyai hak serta kewajiban yang dilindungi oleh hukum (UU).

Di dalam kamus hukum juga memberi batasan terhadap pengertian perjanjian, adalah perjanjian atau kesepakatan formal antara dua orang atau lebih, pihak terkait, negara, atau entitas lain mengenai subjek tertentu. Hal tersebut adalah perjanjian lisan yang dibentuk oleh dua pihak atau lebih dimana masing-masing berjanji untuk mematuhi apa yang disebutkan dalam perjanjian sebagai kesepakatan bersama.⁹

Jika kita melihat dalam pandangan yang lebih luas, perikatan (*verbintenis*) memiliki arti yang lebih dalam dan lebih luas dibandingkan dengan perjanjian (*overeenkomst*). yang mana perikatan ini dapat terjadikarna adanya perjanjian serta UU. Sehingga bisa kita simpulkan perjanjian *overeenkomst* serta perikatan atau *verbintenis* memiliki keterikatan yang mana perikatan diterbitkan dari perjanjian.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian merupakan dokumen hukum yang berhubungan dengan properti antara dua pihak di mana satu pihak berjanji, atau dianggap telah berjanji, untuk melakukan atau tidak

⁸ R.Subekti, , *Hukum perjanjian* op. 2000, cit, hal 122

⁹ Chalie ruyat, *Kamus Hukum*, tim pustaka, hal. 349-350



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan sesuatu, dan pihak lain memiliki hak untuk meminta agar janji tersebut dilaksanakan.¹⁰

Berdasarkan beberapa uraian diatas menunjukkan perjanjian pranikah dibuat sebagai perjanjian antara satu pihak dengan pihak lain yang membahas masalah pribadi, meskipun telah ada kesepakatan di antara mereka untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat materiil.

Istilah perjanjian pra dalam bahasa Belanda yaitu “*huwelijks voorwaarden*”. “*huwelijk*” secara bahasa yaitu pernikahan diantara pria serta wanita, sementara “*voorwaarden*” yaitu persyaratan. Didalam bahasa inggris disebut juga dengan “*prenuptial agreement*” atau perjanjian pernikahan”. Perjanjian pra-nikah merupakan perjanjian sebelum pernikahan atau kawin, perjanjian pernikahan ini bisa digunakan secara bergantian, dan menyebutkan ini tidak mengurangi sedikitpun makna karna pada hakikatnya sama, yakni merupakan perjanjian dari calon suami serta istri pra pernikahan dilaksanakan dan guna melakukan pengaturan semua dampak yang terjadi selama umur pernikahan tersebut.

a. Perjanjian pra-nikah di Indonesia

Terdapat beragam kelompok etnis, suku, agama, dan kelompok sosial yang berbeda di Indonesia. Dikenal dengan kesopanan dan nilai-nilai kekeluargaan yang sangat baik, Indonesia, salah satu negara terbesar di dunia, merupakan rumah bagi beragam penduduk yang menjunjung tinggi adat istiadat ketimuran. Namun, seiring dengan perkembangan peradaban dan waktu, dinamika keluarga khususnya menjadi semakin kompleks di masyarakat.

Pada zaman dahulu pernikahan di masyarakat Indonesia sudah mengenal yang namanya percampuran harta yang didapat selama pernikahan, para pasangan yang menikah tidak terjadi permasalahan

¹⁰ R. wirjono prodjodikoro, , *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, 2016 hal 9



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perihal harta tiap-tiap pihak, rasa kepercayaan lan yang merupakan dasar mereka pada masalah pencampuran harta. Tetapi secara dinamis budaya asing masuk kedalam masyarakat merupakan dengan sifat *individualis* dan *materialistis* yang mana sifat ini dibawa oleh para penjajah sehingga mempengaruhi pola pikir masyarakat hingga saat ini.

Karena adanya perubahan pada pola pikir dan budaya yang mementingkan diri sendiri maka banyak pasangan muda pada saat ini yang membuat perjanjian pra-nikah yang mana perjanjian tersebut dibuat dengan tujuan menjadi pegangan jikalau satu hari nanti terjadinya hal yang tidak diinginkan yang mana hal tersebut bisa berdampak merugikan bagi *individu* tersebut.

Perjanjian pra-nikah merupakan budaya masyarakat Internasional yang mana budaya perjanjian pra-nikah ini dari masyarakat bagian barat dengan sifat personal serta kapitalis, sementara masyarakat Indonesia tidak memiliki kebiasaan dengan perjanjian pra-nikah hingga masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap perjanjian ini merupakan hal tidak biasa karna karna anggapannya sebagai bentuk mempersiapkan perceraian dan adanya rasa tidak percaya terhadap pasangan. Akan tetapi semakin berkembangnya zaman dan banyaknya isu – isu negatif tentang pernikahan yang membuat anak muda atau masyarakat menjadi was – was terhadap pernikahan tersebut, sehingga perjanjian pra-nikah tersebut banyak yang mulai dipikirkan dan digunakan dari generasi muda dengan kesadaran secara penuh dimana perjanjian pernikahan adalah media perlindungan apabila kemudian waktu terjadi hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan, yang mana perlindungan perjanjian tersebut dilindungi oleh undang – undang yang berlaku.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dasar Hukum Perjanjian Pra-Nikah di Indonesia

Hukum yang berkaitan dengan perjanjian pranikah ini berasal dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Di dalam hukum katolik perjanjian pra-nikah sendiri tidak di atur secara rinci namun perjanjian di bolehkan didalam kitab hukum kanonik (KHK) yaitu di dalam kan 298 1, 301 1. Sehingga penulis akan menguraikan tentang perjanjian pranikah dari berbagai sisi.

Asas-asas dasar dari perjanjian pranikah itu sendiri berasal dari UU No. 16 Tahun 2019 Junko putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 di samping UU No. 1 Tahun 1974. Dalam rangka memberikan pergeseran penafsiran mengenai keberadaan perjanjian pranikah pada saat sebelum atau pada saat pelaksanaan ikatan perkawinan¹¹

1) UU No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan.

Karena Indonesia MERUPAKAN Negara hukum maka perjanjian pra-nikah ini juga dituliskan dalam UU yang mana UU inilah yang menjadi landasan Negara. Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dan UU No. 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tiga (3) peraturan yang mengatur tentang perjanjian pranikah di Indonesia. Pasal 29 UU No. 16 Tahun 2019 dan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara khusus mengatur tentang perjanjian pranikah¹².

Perjanjian pra-nikah harus disahkan oleh petugas pencatat pernikahan. Sebenarnya perjanjian pra-nikah boleh saja ditulis

¹¹Amir Nabillah, legalitas perjanjian pra-nikah (univ Surabaya , 2021)

¹² Syarifuddin, Amir. *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup;2009.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara pribadi atau hanya melibatkan pihak ketiga, dan pengesahannya dari pegawai pencatat pernikahan. Perjanjiansah saja dilakukan tetapi dasar hukumnya lemah. Sehingga mayoritas pasangan menikah dan melakukan perjanjian pra-nikah membuat perjanjian di notaris dan mendapatkan akta notariat sehingga kekuatan hukum yang melindungi perjanjian tersebut tidak dapat diragukan sama sekali.

Perjanjian pra-nikah yang disetujui oleh kedua belah pihak tidak dapat diubah dari satu sisi pihak tetapi wajib bersepakat yang dibuat dari kedua pihak sehingga perjanjian tersebut bisa diubah. Kodratnya manusia adalah berpikir, sehingga kadang ada manusia yang bisa berubah pikiran setelah membuat perjanjian tersebut, sehingga Undang - Undang pernikahan mengakomodir hal tersebut dalam ketentuan Pasal 29 ayat (4) UU Pernikahan

“Selama pernikahan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”¹³

Dalam perkara uji materi UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan, sebagaimana tertera dalam catatan putusan No. 69/PUU-XIII/2015 tertanggal 27 Oktober 2016, Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia menuntut prinsip-prinsip normatif uji materi:

- a. Pasal 29 ayat 1,ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 UU No 1 tahun 1974
- 1) Kedua belah pihak dapat, atas persetujuan bersama, membuat perjanjian resmi pada saat atau sebelum upacara pernikahan. Perjanjian ini harus disahkan oleh pegawai pencatat pernikahan,

¹³ Rachmayanti, Is (2017). *Tinjauan Yuridis Pasal 29 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-XIII/2015*.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan setelah disahkan, ketentuan-ketentuannya juga akan berlaku bagi pihak ketiga sejauh hal tersebut relevan.

- 2) Jika perjanjian tersebut melanggar batas-batas moralitas, agama, atau hukum, maka perjanjian tersebut tidak dapat disahkan.
- 3) Perjanjian tersebut dapat dilaksanakan segera setelah pernikahan dilangsungkan.
- 4) Perjanjian tersebut tidak dapat diubah selama pernikahan kecuali kedua belah pihak menyetujuinya dan tidak berdampak negatif pada pihak ketiga.

Sepanjang tidak ditafsirkan bahwa perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka Pasal 29 ayat 3 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (lembaran NKRI tahun 1974 No. 1, tambahan lembaran NKRI No. 3019) bertentangan dengan UUD NKRI. Kemudian, pengaturan harta pranikah kembali diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

- 2) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Pasal 147 KUHPer mengatur bahwa perjanjian pranikah harus dibuat dengan akta notaris dan harus dibuat sebelum akad nikah. Artinya, keberadaan akad itu bergantung pada selesainya akad nikah atau dilaksanakan pra pernikahan dilangsungkan. Maknanya adalah syarat mutlak tentang adanya perjanjian tersebut.¹⁴

Di dalam pasal yang sama disebutkan juga bahwa perjanjian pra-nikah tidak dapat diubah melalui beragam cara, jika ada perceraian dan pernikahan kembali sehingga tidak bisa menjadi alasan untuk mengubah perjanjian yang telah disepakati tersebut.

¹⁴ Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 147.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada beberapa yang tidak dimuat dalam perjanjian pra-nikah didalam KUHPer mencakup hal tersebut:

a) Pasal 139

Para calon suami istri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undang – undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan – ketentuan berikut.¹⁵

b) Pasal 140

- 1) Tidak boleh melanggar hak marital dari suami yaitu hak suami dalam statusnya sebagai suami yaitu seumpamanya suami yang yang harus menetapkan dimana suami istri harus tinggal.
- 2) Tidak boleh melanggar hak kekuasaan orang tua menurut pasal 300, kekuasaan orang tua dilakukan oleh suami.
- 3) Tidak boleh melanggar hak yang diberikan undang – undang kepada suami atau istri yang hidup paling lama, ini mengenai hak waris dari suami atau istri (852 a). suami istri yang hidup paling lama demi hukum menjadi wali (845).
- 4) Tidak boleh melanggar hak suami dalam statusnya sebagai kepala persatuan suami istri. Umpanya tidak boleh diperjanjikan bahwa istri dapat bertindak sendiri jika mengenai harta persatuan.

c) Pasal 141

Tidak boleh melepaskan haknya atas legitieme portie (hak mutlak) atas warisan dari keturunannya dan mengatur pembagian warisan dari keluarganya. Pasal ini sebenarnya tidak perlu, karna soal legitieme portie tidak dapat diatur lain dari pada menurut undang – undang. Dan pengaturan warisan dari anak keturunannya harus dengan wasiat.

¹⁵ Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 139

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Pasal 142

Tidak boleh diperjanjikan bahwa bagian utang yang jatuh kepada salah satu pihak, ditentukan lebih besar dari bagian keuntungannya.

e) Pasal 143

Tidak boleh diperjanjikan dengan kata – kata umum bahwa ikatan pernikahan harus tunduk pada ketentuan – ketentuan di luar negri, adat kebiasaan atau peraturan daerah.

Terdapat asas dalam KUHPer yang memperbolehkan pasangan suami istri bebas memilih pengaturan pranikah tersebut. KUHPer Pasal 139 memberikan penjelasan mengenai akad nikah dan isinya. Batasan pemikiran mengenai kesanggupan kedua belah pihak dalam memutuskan apa yang termasuk dalam perjanjian dituangkan dalam pasal 139 KUH Perdata (KHUPer), tersebut iyalah:

1. Menghindari perjanjian-perjanjian yang melanggar kesusilaan atau ketertiban umum.
2. Memelihara hak dan tanggung jawab isteri yang paling panjang umurnya sebagaimana hak suami.
3. Tidak pernah memberikan penjaminan bahwa salah satu pihak akan melunasi utangnya melebihi porsi hartanya.
4. Tidak diberikan persetujuan untuk mengatur harta kekayaan sesuai dengan norma hukum asing.
5. Segala sesuatu boleh ditambahkan dalam perjanjian perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan kesusilaan, agama, dan hukum.
6. Syarat-syarat perjanjian mematuhi hukum; Namun karena dalam perjanjian disebutkan bahwa istri tidak berwenang untuk mengajukan gugatan, maka hal ini bertentangan dengan undang-undang yang mengatur hak perempuan yang sudah menikah untuk mengajukan gugatan.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Syarat perjanjian tidak bertentangan dengan ajaran agama; misalnya suami istri masih bisa menjalin hubungan terbuka dengan laki-laki dan perempuan lain. Tentu saja, hal ini bertentangan dengan ajaran agama, karena agama melarang pergaulan bebas apa pun yang melampaui batas-batas yang dapat diterima secara moral.
8. Apabila perjanjian asal tidak mengatur perkawinan itu akan dilangsungkan, maka diadakan penyatuan para pihak, sesuai dengan perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).¹⁶

Pada Pasal 147 KUHPer ada persyaratan didalam pembuatan perjanjian sebagai aturannya:

- a. Penggunaan akta notaris guna ke-sah-an perjanjian serta bertujuan guna :
 - 1) Menahan diri guna tidak mengambil keputusan secara terburu-buru dikarenakan risiko perjanjian yang akan ditanggung secara permanen.
 - 2) Guna penjaminan kejelasan hukum
 - 3) Menjadibarang bukti yang sah.
 - 4) Merupakan bukti yang dapat diandalkan didalam Pasal 149 KUHPer yang berisikan setelah sebuah pernikahan atau perkawinan dilangsungkan dengan cara apapun, sehingga perjanjian pra-nikah tidak dapat diubah bagaimanapun juga guna mencegah terjadinya pemalsuan.
- b. Calon suami dan istri memiliki pilihan guna pemilihan salah satu dari beberapa bentuk perjanjian pra-nikah :
 - 1) Perjanjian pra-nikah berlandaskan pasal 115 KUHPer yang mengatur untung maupun rugi yang akan ditanggung bersama.

¹⁶ Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPer), pasal 139



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Kesepakatan perihal pembagian pendapatan.

3) Pembuangan seluruh sumber daya secara bersama

Abdul kadir Muhammad juga berpendapat ada beberapa persyaratan dalam pembuatan perjanjian pra-nikah / perjanjian pernikahan adalah sebagai berikut¹⁷ :

- 1) Dilakukan pada hari pernikahan atau sebelumnya.
- 2) Dalam akta yang telah mendapat persetujuan pencatat perkawinan.
- 3) Syarat perjanjian menghormati batasan kesusahaannya, agama, dan hukum.
- 4) Dimulai segera setelah perkawinan dilangsungkan.
- 5) Perjanjian tersebut tidak dapat diubah selama berlangsungnya perkawinan.
- 6) Akta nikah memuat syarat-syarat perjanjian perkawinan.¹⁸

Perjanjian pranikah adalah perjanjian yang memuat syarat-syarat yang dituangkan dalam KUHPer pasal 1320 mengenai syara-syarat tersebut. Perjanjian pranikah ini harus diikuti selain dari apa yang disebutkan dalam pasal 1320 karena merupakan perjanjian hukum yang mengikat bagi yang mengadakannya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338 tentang itikad baik. Khusus untuk keperluan pembuatan perjanjian pranikah, ada kemungkinan pasangan suami istri yang dituju belum mencapai usia sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 51 KUHPer

- 1) Pihak terkait atau bersangkutan telah sesuai persyaratan guna kelangsungan pernikahan.
- 2) Bantuan dilakukan dari individu yang izinnya dibutuhkan guna melangsungkan pernikahan.

¹⁷ Damanhuri, Op. Cit,Hlm.19.

¹⁸ PPRI, no 9 th 1975, *Pelaksanaan Pernikahan* Bab IV tentang akta pernikahan pasal 12.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Apabila pernikahan diizinkan oleh hakim, sehingga eprencanaan pembuatan perjanjian pra-nikah wajib mendapatkan konsep dan persetujuan dari pengadilan.

Selain perjanjian pra-nikah mempunyai syarat sah, perjanjian pra-nikah mempunyai ketentuan yang tidak boleh dilakukan di atur pada pasal 139 – 142 KUHPer yaitu :

- 1) Pertentangan kesuisilaan maupun ketertiban umum tidak diperbolehkan terjadi.¹⁹
- 2) Persyaratan yang menghilangkan kewenangan suami sebagai kepala keluarga tidak dapat diterima, begitu pula ketentuan yang menjamin istri akan hidup mandiri dirumah sendiri dan tidak tinggal serumah dengan suaminya.²⁰
- 3) Keduanya tidak diperkenankan menguasai harta warisan keturunannya atau mengadakan perjanjian yang mengabaikan persyaratan hukum perihal pewarisan bagi keturunannya. Tidak dapat disepakati salah stau pihak berhutang lebih banyak daripada yang diperoleh dari harta bersama.²¹
- 4) Keduanya dialrang menandatangani perjanjian yang berisikan syarat-syarat secara luas serta perkawinannya tunduk pada batasan hukum.

Literatur Review

Dari analisa penulis pada studi berupa media ataupun perpustakaan terdekat, dimana penelitian yang berisikan pembahasan mengenai Relasi Sosial Antara Etnis Tionghoa Dengan Masyarakat Islam sejauh pengamatan penulis sudah banyak karya yang membahas tentang Relasi Sosial antar etnis maupun antar umat berAgama, diantaranya adalah:

UIN SUSKA RIAU

¹⁹ Pasal 139 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPer)

²⁰ Pasal 140 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPer)

²¹ Pasal 141 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPer)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam oleh Elin Siswanti

Fokus penelitian adalah aspek perjanjian pranikah ditinjau dari hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pasangan yang melanggar perjanjiannya. Berdasarkan temuan penelitian, perjanjian pranikah menurut hukum Islam adalah sah dan dapat dilakukan oleh siapa saja, apapun keinginannya. Hal yang tidak sesuai dengan hukum agama, khususnya Islam, dianggap sebagai pelanggaran terhadap keimanan. Pihak yang melanggar perjanjian pranikah akan menghadapi sanksi hukum. Pihak yang terkena dampak dapat mengajukan pembubaran perkawinan, dengan menyatakan bahwa pelanggaran tersebut telah membahayakan kemampuan suami-istri untuk melanjutkan hubungan sebagai suami-istri.²²

2) Pernikahan Kristen Dalam Perspektif Firman Tuhan oleh Seri Antonius

Fokus penelitian ini adalah Pernikahan Kristen dari sudut pandang kitab suci. Metode studi literatur diterapkan dalam penelitian ini. Temuan dari penelitian ini adalah: Kita dapat melihat lebih jelas apa yang sebenarnya ingin Paulus sampaikan tentang menikah atau melajang dari buku catatan ini. Melalui penelusuran sejarah di balik pernyataan “Lebih baik laki-laki tidak menikah”, kita dapat memperoleh pemahaman tentang makna dan kesakralan pernikahan. Setelah memeriksa dengan cermat I Korintus 7:1–16 dan Efesus 5:22–33, kesimpulan berikut dapat diambil: Pertama-tama, Paulus memandang pernikahan sebagai suatu kelonggaran dan bukan suatu mandat. Kedua, pernikahan Kristiani memerlukan pemahaman, visi, dan misi yang besar karena lembaga pernikahan itu suci dan sakral. Alkitab lebih menyukai pernikahan monogami daripada poligami. Ketiga, baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah mempunyai keuntungan masing-

²² Elin Siswati. *Perjanjian Pra-nikah Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, 2017)



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing. Dalam hal ini, penting untuk disadari bahwa semua yang kita lalui adalah contoh nyata bagaimana kita mengikuti tuntunan Tuhan. Kami puas karenanya. Keempat, penyerahan diri tanpa pamrih adalah landasan pernikahan yang sukses, langgeng, dan stabil; ketundukan dan cinta adalah dua aspek dari hal yang sama.²³

- 3) Pandangan Gereja Di Indonesia Terhadap Perjanjian Pra-nikah oleh friedrich Oscar I lontoh

Fokus penelitian ini adalah tentang Pendapat gereja-gereja di Indonesia tentang perjanjian pranikah. Temuan ketiga didalamnya adalah menjadi lajang dan menikah memiliki manfaat yang sama. Dalam hal ini, penting untuk disadari bahwa segala sesuatu yang kita alami merupakan hasil nyata dari ketundukan kita pada arahan Tuhan. Itu yang membuat kami bahagia. Keempat, cinta dan ketundukan adalah dua sisi dari mata uang yang sama, dimana penyerahan tanpa pamrih adalah landasan pernikahan yang aman dan bahagia.²⁴

- 4) Perjanjian Pernikahan Asas Keseimbangan Dalam Pernikahan. oleh Puji Kurniawan

Metode penulisan studi kepustakaan (*library riserseart*) digunakan dalam penelitian yaitu perjanjian pernikahan yang bukan cukup terkait tentang harta benda dari pernikahan, tetapi mencakup persyaratan maupun kebutuhan atau rasa ingin guna dipenuhi kedua pihak terkait sepanjang tidak terjadi pelanggaran batas hukum, agama serta kesesilaan.²⁵

- 5) Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra-nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia oleh Nuyun Nurillah

²³ Seri Antonius. *Pernikahan Kristen Dalam Perspektif Firman Tuhan*. (Jurnal Institut Agama Kristen Negeri Taruntung)

²⁴ federich Oscar I lontoh. *pandangan Gereja di Indonesia terhadap perjanjian pra- nikah*. (Jurnal teologi Kristen)

²⁵ Puji kurniawan *perjanjian pernikahan asas keseimbangan dalam pernikahan* (jurnal teologi Kristen)



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fokus penelitian ini adalah ketentuan-ketentuan perjanjian pranikah yang berkaitan dengan hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta akibat-akibat hukum apabila perjanjian pranikah tidak dipatuhi. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Kajian hukum yang dilakukan dengan melihat data sekunder atau bahan pustaka dikenal dengan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Menurut hasil penelitian, perjanjian perkawinan merupakan suatu akad yang disepakati oleh calon pasangan yang akan melangsungkan upacara perkawinan untuk menjadi pasangan suami istri yang diakui secara sah. Tujuan dari perjanjian perkawinan adalah untuk memberikan kestabilan finansial bagi suami istri jika terjadi konflik keluarga yang berujung pada perceraian. Ini mengikat secara hukum dan mulai berlaku segera setelah pernikahan. Dalam menjaga harta benda dalam suatu perkawinan, baik karena kehilangan atau karena keadaan lain, maka perjanjian perkawinan merupakan hal yang sangat penting.²⁶

- 6) Perjanjian Pra-nikah Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)oleh Syami Yuliana Fitri

Fokus penelitian ini adalah Dusun Tanjung Waras, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan: Praktek Pra Perjanjian. Tesis ini ditulis dengan menggunakan teknik penelitian lapangan. Berdasarkan temuan penelitian, calon pasangan suami istri yang mengalami rasa cemas dan khawatir terhadap lingkungan sekitar merupakan pihak yang memperoleh manfaat dari akad nikah menurut syariat Islam di Dusun Tanjung Waras, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Perjanjian pranikah yang mereka

²⁶ Nuyun Nurillah. *Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra-nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.*(Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022)



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University
of Sultan Syarif Kasim I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adakan merupakan hasil dari kekhawatiran dan kegelisahan mereka, yang mereka manfaatkan untuk melindungi dan melestarikan rumah mereka jika terjadi peristiwa yang tidak menguntungkan.²⁷

- 7) Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Pra-nikah Di Kabupaten Pamekasan oleh Ach Redy Bachtiar Efendi

Studi yang berkonsentrasi pada bagaimana masyarakat kelas menengah, kelas bawah, dan kelas atas memandang perjanjian pranikah. Dengan teknik penelitian kualitatif dan bentuk penelitian deskriptif.²⁸

- 8) ketentuan perjanjian pra-nikah dalam hukum pernikahan di Indonesia oleh roos nelly

Fokus penelitian pada permasalahan perjanjian pernikahan berisikan peraturan guna pengurusan dan pengelolaan harta kekayaan suami serta istrik secara langsung dari calon suami istri sesuai kesepakatan musyawarah secara mufakat. Dimana penelitian berjenis yuridis normatif melalui pendekatan UU.²⁹

²⁷ Syami Yuliana Fitri. *Perjanjian Pra-Nikah Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi di Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*. (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2023)

²⁸ Ach Redy, *Pandangan Masyarakat Terhadap Perjanjian Pra-nikah*, 14

²⁹ Roos Nelly, "Ketentuan Perjanjian Pra-nikah Dalam Hukum Pernikahan Di Indonesia" 7, no. 2 (2018): 386.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah yang ada pada dasarnya tertumpu pada penelaah kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif*, dan jenis penelitian ini adalah *library research* yaitu pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang ada pada dasarnya tertumpu pada penelaah kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

B. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti, yang mana sumber data ini berasal dari kutipan dari buku serta artikel.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan pustaka yang ditulis dan dipublikasikan oleh seorang penulis yang tidak secara langsung mengamati, dan berpartisipasi langsung dalam kenyataan yang penulis deskripsikan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan. Oleh karena itu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data *literer* yaitu bahan – bahan pustaka yang *koheren* dengan objek pembahasan yang dimaksud. Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara kepustakaan yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan berbagai macam material yang terdapat diruang kepustakaan seperti jurnal, buku, skripsi terdahulu, dokumentasi dan lain sebagainya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta amanah UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipakai oleh penulis dalam kajian penelitian ini ialah pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak baik di dalam media massa maupun media cetak. Atau analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi – inferensi yang dapat ditiru / *reliable* dan shahih data dengan memperhatikan konteksnya. Serta dilakukan dengan cara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif*, yang berupa kata-kata tertulis atau tulisan yang dapat dipahami. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berfikir induktif, yaitu berfikir berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generalisasi sehingga mempunyai sifat umum.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V
PENUTUP**A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis masalah yang telah penulis uraikan diatas yang sesuai dengan judul skripsi maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Perjanjian Pra-Nikah adalah sebuah perjanjian yang dibuat oleh seorang laki – laki dan perempuan yang akan menikah, perjanjian dibuat sebelum terjadinya pernikahan. Perjanjian tersebut secara umum berisikan hal yang menyangkut tentang anak, harta, hak waris, hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri di dalam rumah tangga dengan tujuan menjadikan rumah tangga yang harmonis. Perjanjian pra-nikah juga berisikan jika terjadinya hal yang tidak dinginkan seperti perceraian, kekersan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Sehingga perjanjian pra-nikah merupakan suatu jaminan yang bisa dituntut dan dipertanggung jawabkan dimata hukum. Indonesia merupakan negara hukum yang mana hukum yang telah ditetapkan bisa dituntut dan dipertanggung jawabkan. Perjanjian pra-pranikah juga diatur di dalam perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPer).
2. Perjanjian pra-nikah dalam hukum Islam yang mana hukum yang mengatur hal tersebut berada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 45 dan 46. Bahwa perjanjian dibuat oleh pasangan yang akan menikah dalam bentuk taklik – talak dan perjanjian lain tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Perbuatan perjanjian pra-nikah di dalam Islam tidak menjadi sebuah syarat, yang mana jika perjanjian tersebut tidak dibuat maka pernikahan masih tetap bisa dilangsungkan dan dianggap sah. Tetapi jika ada pasangan yang akan menikah dan membuat perjanjian pra-nikah tersebut maka perjanjian tersebut harus dilaporkan kepada Dukcapil, notaris, atau KUA setempat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perjanjian pra-nikah dalam Katolik tidak berbeda jauh dari Islam, perjanjian pra-nikah dalam Katolik sebetulnya tidak dibutuhkan karena pernikahan adalah suatu hal suci dan sakral yang berdasarkan cinta dan kasih. Tetapi semakin berkembangnya jaman dan banyaknya perceraian, banyak juga anak muda yang takut akan pernikahan maka dari itu perjanjian pra-nikah merupakan jalan tengah yang bisa diambil untuk melindungi hak dan kewajiban tersebut. Sehingga pihak Gereja memberikan kelonggaran terhadap perjanjian pra-nikah tersebut, yang mana disebutkan dalam Kitab Hukum Kanonik : 299 § 1 “Kaum Nasrani berhak sepenuhnya untuk mendirikan perserikatan – perserikatan, dengan perjanjian privat antar mereka sendiri, untuk mengejar tujuan yang disebut dalam kan 298 § 1, dengan tetap berlaku ketentuan kan 301 § 1.” Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semua perjanjian diperbolehkan seperti hal yang diatur di dalam kan. 301 § 1 dan tidak boleh melanggar aturan tersebut, jika ada satu saja aturan yang dilanggar maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah di dalam Gereja.

B. Saran

1. Ditujukan untuk semua warga indonesia, bahwa perjanjian pra-nikah bukan hal yang buruk untuk di lakukan. Demi melindungi hak dan kewajiban, kita berhak untuk membuat perjanjian yang bertujuan untuk membuat masa depan kita terlindungi jika suatu saat nanti ada hal yang tidak diinginkan. Zaman sekarang cinta tidak bisa di pertanggung jawabkan, banyak orang yang menikah karna cinta tetapi tidak banyak juga terjadi perceraian karena tidak memiliki dasar lain selain cinta.
2. Penelitian ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, tentusaja jika ada kesalahan dan kekeliruan yang di temukan oleh pembaca penulis sangat terbuka akan kritik dan saran untuk memperbaiki dan penyempurnaan.



© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Peneliti juga mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi dan bisa memperluas pembahasan tentang perjanjian pranikah dalam perspektif hukum Islam dan Katolik ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEPUSTAKAAN

- Abdul Manan, 1995, *Masalah Taklik Talak Dalam Hukum Pernikahan di Indonesia*, Dalam Jurnal Hukum No. 23 Tahun VI, Alhikmah, Jakarta
- Al-Rahman al-Jazairi, *Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyah)
- Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Pernikahan*, Kencana, Jakarta
- Arkola, 2007. *Undang-undang Pernikahan di Indonesia*,
- Djaja S. Meliala, 2019, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. (Bandung: Nuansa Aulia)
- Donald Guthrie, 2010. *Teologi Perjanjian Baru*, Jakarta, BPK Gunung Mulia
- Elin Siswati 2017. *Perjanjian Pra-nikah Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945)
- Friedrich Oscar I lontoh. *pandangan Gereja di Indonesia terhadap perjanjian pra-nikah*. (Jurnal teologi Kristen)
- Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, Jakarta: Visimedia
- Hikmatina, *perjanjian pra-nikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di indonesia*. (jurnal ilmiah hukum keluaga Islam), volume 5, 2023
- Jurnal *Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 2022
- Khoiruddin Nasution, 2004, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Pernikahan I)*, Penerbit Academia dan Tazzafa, Yogyakarta
- Kitab Hukum Kanonik. (Edisi Resmi Bahasa Indonesia) Jakarta: KWI, 2006
- Nuyun Nurilla, 2022. *Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra-nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*. (Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Puji kurniawan *perjanjian pernikahan asas keseimbangan dalam pernikahan* (jurnal teologi Kristen)

Purwahadiwardaya, Al. *Perkawinan dalam tradisi Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1966

Rahmat Hakim, 2000. *Hukum pernikahan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia)

Rineka Cipta, 1994. Sudarsono, *Hukum Pernikahan Nasional*

Rubyatmoko, R. “*Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*”. Yogyakarta: Kanius, 2011.

Seri Antonius. *Pernikahan Kristen Dalam Perspektif Firman Tuhan*. (Jurnal Institut Agama Kristen Negeri Tarutung)

Syami Yuliana Fitri, 2023. *Perjanjian Pra-nikah Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Dusun Tanjung Waras Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*. (Skripsi UIN Raden Intan Lampung)

Wirjono Prodjodikoro, 1960, *Asas-asas Hukum perdjandjian*, cet. V, Sumur Bandung, Bandung.

Undang-undang pernikahan di Indonesia, (Surabaya,Karya Ilmu Masalah taklik talak dalam hukum pernikahan di Indonesia dalam jurnal hukum no. 23 tahun VI)

Vita Theresia, 2019, jurnal teologi keristen, *pemahaman dan pandangan tentang sakramen perkawinan oleh pasangan suami istri Katolik*, (Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, Indonesia)

<https://tafsirweb.com/6160-surat-an-nur-ayat-32.html> Diakses pada tanggal 5 oktober 2023 pukul 19.17 wib

<http://smktpi99.blogspot.com/2020/01/pernikahan/15.html> Diakses pada tanggal 29 September 2023 pukul 21.02 wib



UN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

[Http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-dan-tujuanpernikahan-pernikahan.html](http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-dan-tujuanpernikahan-pernikahan.html) Diakses pada tanggal 3 Oktober 2023 pukul 17.37 wib

<http://www.kompasiana.com/pakcah/mengenal-dua-jenis-perjanjian-pranikah-5535b64ea834f327da42e5> diakses pada tanggal 29 september 2023 pukul 13.27 wib

<http://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/Pelanggaran-Perjanjian-Kawin-Taklik-Talak-Sebagai2. pdf> diakses pada tanggal 3 oktober 2023 pukul 19.10 wib.

<http://www.kompasiana.com/pakcah/mengenal-dua-jenis-perjanjian-pranikah-5535b64c6ea834f327da42e5> diakses pada tanggal 3 oktober 2023 pukul 20.34 wib.



UN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIODATA PENULIS



Nama	: Uswatun Hasanah
Tempat/Tgl. Lahir	: Lima Puluh Kota / 25 Agustus 2001
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat Rumah	: Jr. Tabek, Kec. Bukit Barisan, Kab. Lima Puluh Kota, Prov. Sumatera Barat.
No. Telp/HP	: 0852-1833-0763
Nama Orang Tua	
Ayah	: Herman. S (alm)
Ibu	: Wirma Nensih

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD	: Sekolah Dasar Negeri 04 Banja Laweh, Lulus Tahun 2014
SLTP	: Pondok Pesantren Moderen Darul Funun El-Abbasiyah , Lulus Tahun 2017
SLTA	: Madrasah Aliyah Negeri 1 Payakumbuh, Lulus Tahun 2020

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Wakil Ketua HMPS SAA 2021
2. Wakil Ketua SEMA Ushuluddin 2023

KARYA ILMIAH

UIN SUSKA RIAU